



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI WIJA HASAN. ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

ANDI WIJA HASAN. ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	7,54 %
		Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani	6,23 %
2.	Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	95 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	96,01

Penjelasan Kinerja 1 :

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini, meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrstruktur Kawasan Permukiman yang Layak, merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia, dimana mereka bertempat tinggal dan berinteraksi sosial dengan sesama. Sasaran ini mengacu pada sasaran strategis daerah yaitu “Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah”.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indikator persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah
2. Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani.

NO	Uraian	Relevansi	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	1. Penurunan rumah layak huni dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program sejuta rumah dengan strategi pembangunan rumah susun terutama untuk MBR dan ASN, pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi MBR serta pemberian bantuan PSU	(Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100%	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman

NO	Uraian	Relevansi	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
		2. Penanganan luasan kawasan kumuh dilakukan, dengan peningkatan koordinasi dalam pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien, selain itu penanganan yang dilakukan harus bersifat skala kawasan sehingga lebih cepat dalam penurunan luasan kawasan kumuh	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)x 100%	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	7,54	adanya perbedaan target pada Resntra dan PK disebabkan realisasi pada tahun 2023 telah melebihi target akhir renstra sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menggunakan target realisasi tahun 2023
Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani	6,23	adanya perbedaan target pada Resntra dan PK disebabkan realisasi pada 2 tahun sebelumnya memiliki realisasi yang sangat signifikan sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menggunakan target realisasi tahun 2023

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemanfaatan tanah Milik Pemerintah Daerah, merupakan sasaran strategis ditetapkan karena mengacu kepada sasaran strategis daerah meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah, dapat dicapai jika meningkatkan kapasitas daerah melalui pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	Uraian	Relevansi	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya layanan dan Tata Kelola Pertanahan	Pemenuhan pelayanan urusan pertanahan dengan menyediakan sistem yang harmonis dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat pelayanan pertanahan dalam mendukung reformasi agraria	(Jumlah seluruh capaian program/jumlah seluruh program) x100%	Laporan Bidang Pertanahan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	95	Pemenuhan pelayanan urusan pertanahan dengan menyediakan sistem yang harmonis dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat pelayanan pertanahan dalam mendukung reformasi agraria. Variabel-variabel yang mendukung untuk indikator ini adalah fasilitasi sengketa tanah garapan, penetapan penerima santunan tanah, inventarisasi pengamanan tanah, pengendalian dan pemanfaatan tanah Negara.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan perangkat Daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

1. Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator Nilai Lakip perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Lakip Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Lakip	96,01	Untuk target Nilai Lakip disesuaikan dengan target renstra tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 1.820.090.500,-	APBD
2.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 3.162.149.350,-	APBD
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 12.724.375.000,-	APBD
4.	Program Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan	Rp. 5.162.500,-	APBD
5.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp. 510.826.000,-	APBD
6.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 90.225.400,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 5.080.000,-	APBD
8.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 163.780.000,-	APBD
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.379.186.850,-	APBD

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, Januari 2024

KEPALA DINAS,

ANDI WIJJA HASAN, ST